PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS
PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk

Seiring dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha dalam industri Perasuransian, untuk menjamin pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perasuransian dan pasar modal, maka dengan ini Dewan Komisaris menetapkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Lippo General Insurance Tbk ("**Perseroan**").

I. Landasan Hukum:

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan disusun dengan berlandaskan peraturan sebagai berikut :

1. Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Dan Perusahaan Penjaminan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, Dan Masa Kerja Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
15. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya.

II. Ketentuan Jabatan Rangkap anggota Dewan Komisaris[1]

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
   a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
   b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
4. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pada Perusahaan Perasuransian yang memiliki bidang usaha yang sama.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat memangku jabatan rangkap sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang lain, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

III. Fungsi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan bagian dari Organ Perseroan yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan.

IV. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris[2]

Penjabaran tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris tersebut antara lain meliputi:

---

[1] Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 *jo* Pasal 23 *jo* Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016

[2] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 *jo* Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 *jo* Anggaran Dasar

URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd. Certificate ID : 55028/C/0001/UK/En
URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd. Certificate ID : 55028/A/0001/UK/En Certificate ID : 55028/B/0001/UK/En

1. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, jalannya pengurusan Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi antara lain dalam forum Rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
3. Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.[3]
4. Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan memastikan bahwa Komite yang dibentuk tersebut menjalankan tugasnya secara efektif.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada butir (4) setiap akhir tahun buku.
6. Selain Komite sebagaimana dimaksud pada butir (4), Dewan Komisaris Perusahaan dapat membentuk Komite Lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan[4], termasuk menyusun piagam komite (*committee charter*) untuk masing-masing Komite.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. Namun anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:
   a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
   c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
   d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
8. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.
9. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
10. Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya,[5] dan dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, yang ditetapkan berdasarkan UUPT, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
11. Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi, menyetujui serta menandatangani Laporan Tahunan.

---

[3] Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016
[4] Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.05/2019
[5] Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014

URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Certificate ID : 55028/C/0001/UK/En
URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Certificate ID : 55028/A/0001/UK/En
Certificate ID : 55028/B/0001/UK/En

12. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
13. Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan.[6]
14. Mendokumentasikan seluruh risalah rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi dan rapat Komite di bawah Dewan Komisaris.
15. Mereview dan menyetujui rencana bisnis (*business* plan).
16. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan mengenai:[7]
    a. Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perusahaan Perasuransian tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan
    b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham perseroan.
17. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.[8]
18. Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
19. Menyusun laporan kegiatan dan laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
20. Memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
21. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Dewan Komisaris wajib sudah dinyatakan lulus lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.
22. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris Perseroan wajib:[9]
    a. Bertindak dengan itikad baik, jujur dan professional;
    b. Bertindak untuk kepentingan Perseroan dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
    c. Mendahulukan kepentingan Perseroan dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi;
    d. Mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perseroan dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan
    e. Menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perseroan.
23. Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.

---

[6] Pasal 36 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014
[7] Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016
[8] Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016
[9] Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016

URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Certificate ID : 55028/C/0001/UK/En
URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Certificate ID : 55028/A/0001/UK/En
Certificate ID : 55028/B/0001/UK/En

24. Memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan cara sebagai berikut:
    a. Mengikuti seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis;
    b. Mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis;
    c. Menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan; atau
    d. Menjadi pembicara dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
25. Dalam hal Komisaris Independen menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, Komisaris Independen wajib mengusulkan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris.[10]
26. Komisaris Independen wajib membuat laporan tahunan kepada Dewan Komisaris yang menjadi bagian dari laporan Dewan Komisaris dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik mengenai pelaksanaan tugasnya terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik menyangkut hal-hal sebagai berikut:
    a. Pelayanan;
    b. Penyelesaian klaim;
    c. Laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase, atau badan peradilan.
27. Secara berkelanjutan meningkatkan budaya pembelajaran dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Perusahaan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.[11]
28. Anggota Dewan Komisaris berhak mendapatkan cuti sesuai Peraturan Perusahaan.

V. Masa Jabatan Dewan Komisaris

1. Masa jabatan anggota Dewan komisaris diatur sebagaimana dalam Anggaran Dasar Perseroan atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.[12] Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
2. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
    a. Meninggal dunia;
    b. Masa jabatannya berakhir;
    c. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan putusan Pengadilan;
    d. Pengunduran dirinya efektif berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan;
    e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    f. Diberhentikan karena keputusan RUPS dengan alasan yang jelas dan dapat diterima.

[10] Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016
[11] Lampiran 1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Seojk.05/2021
[12] Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan

3. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau digantikan.
4. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS[13]. Dalam hal terjadi kekosongan posisi Komisaris Independen, maka Perseroan harus mengisi posisi yang lowong tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan dengan menyelenggarakan RUPS.

VI. Waktu Kerja Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Dewan Komisaris wajib hadir sekurang-kurangnya pada waktu rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dan pada waktu Rapat Komite dimana anggota Dewan Komisaris menjadi anggota Komite yang bersangkutan.
3. Menghadiri semua rapat Pemegang Saham.

VII. Kebijakan Umum Rapat Dewan Komisaris

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia.
2. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dimana tata cara pemanggilan rapat mengacu pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam periode 1 (satu) tahun dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Paling sedikit 4 (empat) kali rapat diantaranya dilakukan dengan mengundang Direksi; dan
   b. Paling sedikit 1 (satu) kali rapat diantaranya dilakukan dengan mengundang auditor eksternal.
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan agenda, tanggal, waktu dan tempat rapat.[14]
5. Rapat Dewan Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan surat berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.[15]
6. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

---

[13] Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014
[14] Pasal 23 Anggaran Dasar
[15] Pasal 23 Anggaran Dasar

URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Certificate ID : 55028/C/0001/UK/En
URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Certificate ID : 55028/A/0001/UK/En
Certificate ID : 55028/B/0001/UK/En

7. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.
8. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
9. Pada setiap rapat Dewan Komisaris, Presiden Komisaris akan memimpin rapat. Jika Presiden Komisaris berhalangan untuk memimpin rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.[16]
10. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud butir 1 (satu) dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.[17]
11. Hasil Rapat Dewan Komisaris dan hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris, ditanda tangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait[18], kemudian didokumentasikan Perseroan.[19]
12. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.
13. Anggota Dewan Komisaris yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris.
14. Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

VIII. Etika Kerja

1. Anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas, tanggung jawab, hak dan wewenangnya dengan menjunjung tinggi Nilai-Nilai Perusahaan, akhlak, moral dan integritas yang baik.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan maupun informasi yang tidak dapat diungkapkan kepada publik.
5. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.

[16] Pasal 23 Anggaran Dasar
[17] Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014
[18] Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2021
[19] Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014

URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd. Certificate ID : 55028/C/0001/UK/En
URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd. Certificate ID : 55028/A/0001/UK/En Certificate ID : 55028/B/0001/UK/En

IX. Penutup

1. Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris Perseroan ini berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani.
2. Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris Perseroan ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.
3. Hal-hal lain yang tidak diatur dan disebutkan secara khusus dalam Pedoman dan Tata tertib ini mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 30 Juli 2021

Dewan Komisaris
PT Lippo General Insurance Tbk

Jamilah Mawira Sungkar	**Frans Lamury**	**Ali Chendra**
Komisaris Independen	*Komisaris Independen*	*Presiden Komisaris*

URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Certificate ID : 55028/C/0001/UK/En
URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Certificate ID : 55028/A/0001/UK/En
Certificate ID : 55028/B/0001/UK/En